



PENGARUH MINUMAN KERAS TERHADAP DELIK PERKELAHIAN (Studi Kasus Pada Polresta Kendari)

Deni Syahdiani, St. Fatmawati, L, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Alcoholic Drink,
Fighting Crime,
Kendari Police.

e-mail:

denisyah@gmail.com

Corresponding Author:

Deni Syahdiani

Received:11/11/2023

Accepted:19/01/2024

Published:30/04/2024



ABSTRACT

This study aims to: 1. To find out and understand the importance of public participation in the formation of regulations in the South Konawe DPRD 2. To find out and understand the implementation of the formation of laws and regulations in the South Konawe Region. This study is This study uses an empirical legal research method or is called field research, namely examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of this study conclude that public participation in the formation of Regional Regulations (Perda) is very important for several fundamental reasons, both in terms of democracy, legal legitimacy, and the effectiveness of public policy implementation. Public participation in the formation of Perda is not only a right, but also the responsibility of citizens in the democratic process. Through this participation, it is hoped that regulations will be formed that are fairer, more effective, and in accordance with the needs of the community, so that they can improve social welfare and encourage better governance.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang tidak dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman ini ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dimana mereka hidup dengan lingkungan yang memiliki watak yang keras sebagaimana terlihat dengan keseharian mereka. Dimana keadaan lingkungan juga yang panas sehingga sedikit saja adanya gesekan antar masyarakat maka akan timbul perselisihan hingga terjadi perkelahian bahkan pembunuhan. Bukan hanya itu, budaya masyarakat juga menganggap remeh ketika ada sekelompok masyarakat yang melakukan pesta minuman keras di sekitar mereka, padahal mereka tahu dan sadar hal demikian akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Dari dampak minuman keras itu timbullah perkelahian yang sering terjadi antar masyarakat dan tidak jarang menimbulkan korban. Hampir disetiap pesta hajat masyarakat, minuman keras tidak pernah absen melengkapi suasana pesta tersebut.

Masalah minum alkohol di Indonesia, bahkan termasuk di Kota kendari Provinsi Sulawesi Tenggara bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Kebiasaan minum-minuman keras sudah memasyarakat dan merupakan suatu hal yang sulit diatasi, sampai-sampai aparat penegak hukum menjadi jenuh atau bosan melihat keadaan ini. Namun demikian, kita tidak boleh membiarkan masalah ini terus berkelanjutan di tengah masyarakat yang sedang membangun. Karena hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terwujud sedangkan di pihak lain manusia Indonesia yang hendak dibangun itu dihancurkan dengan alkohol itu sendiri.

Masalah minuman keras dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada umumnya tidak berkisar pada apakah minuman keras boleh atau dilarang dipergunakan. Persoalan pada pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, di mana, bilamana, dan kondisi yang bagaimana. Akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu stimulant. Sedangkan stimulant itu sendiri adalah meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang, padahal sesungguhnya minuman keras merupakan racun protoplasmic yang mempunyai efek depresan pada system syaraf. Akibatnya seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologi maupun sosial namun perlu dicatat bahwa ketergantungan pada minuman keras merupakan proses tersendiri, yang memakai waktu.

Dalam masyarakat yang biasa terjadi adalah ketika minuman keras ini telah menguasai mereka maka tak jarang peminumnya melakukan perkelahian baik itu perorangan maupun antar kelompok. Padahal dalam agama juga melarang kita saling menzalimi antar sesama manusia.

Dalam KUHP Pasal 358 menyebutkan bahwa mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Berdasarkan pengamatan, di Kota Kendari minuman keras beredar di mana-mana, ini disebabkan pemasukan minuman keras yang terlalu berlebihan dan tidak terkontrol bahkan ada yang tanpa melalui prosedur hukum. Hal inilah yang memberi peluang kepada masyarakat untuk mengkonsumsi minuman keras lebih secara bebas. Kondisi tersebut terjadi disebabkan kurangnya penertiban dan pengawasan yang baik dari pihak yang berwenang terhadap arus pemasukan, pemasaran minuman keras maupun terhadap masyarakat pemakainya.

Kondisi merebaknya pengonsumsi minuman keras yang tidak terkendali di Kota Kendari, menjadi penyebab utama perkelahian yang semakin meningkat. Betapa tidak, telah banyak kasus perkelahian bahkan berujung pada kematian yang disebabkan oleh pelakunya telah mengonsumsi minuman keras.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kriminologi

Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis mengemukakan bahwa kriminologi secara harfiah berasal dari kata *crimen* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body of knowledge regarding crime as a social phenomom*). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, hukum yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology, merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik refresif maupun preventif.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Kemudian Paul Madigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu sekakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Sedangkan Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat.

Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Kemudian Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi obyek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan; dan
- c. Reaksi masyarakat yang bertujuan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

B. Teori-Teori Sebab Melakukan Kejahatan

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi (kriminolog). Di dalam kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yaitu:

- a. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis.
- b. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi.
- c. Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya.

Teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan berubah menurut perkembangan zaman, membagi sebab-sebab kejahatan dalam fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman sebagai berikut:

- a. Zaman kuno
- b. Zaman abad pertengahan

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori-teori tentang sebab-musabab kejahatan semakin berkembang pula, pola pikir masyarakat semakin meningkat tentang hal tersebut, pengaruh perkembangan pola pikir. Teori ini lebih tegas dituliskan oleh Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita dalam awal teorinya mengusulkan beberapa pendapat yakni sebagai berikut:

- a. Penjahat sejak lahir mempunyai tipe tersendiri;
- b. Tipe ini bisa dikenal dengan beberapa ciri tertentu, misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit;
- c. Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan, mereka merupakan tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal kriminal behaviour itu sudah merupakan suatu pembawaan sejak lahir, dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi dan membentuk atafisme atau generasi keturunan epilepsy;
- d. Karena kepribadian ini, maka mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan memungkinkan.
- e. Beberapa penganut aliran ini mengemukakan bahwa macam-macam penjahat (pencuri, pembunuh, pelanggar seks), saling dibedakan oleh tanda lahirnya/stigma tertentu".

Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatar belakangi oleh hal-hal tersebut.

Pernyataan bahwa faktor-faktor ekonomi banyak mempengaruhi terjadinya sesuatu kejahatan didukung oleh penelitian Clinard di Uganda menyebutkan bahwa kejahatan terhadap harta benda akan terlihat naik dengan sangat pada negara-negara berkembang, kenaikan ini akan mengikuti pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan adanya "*Increasing demand for prestige articles for conficous consumfion*".

Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya, hal ini diungkapkan oleh Goddard dengan teorinya (*The mental tester theory*) berpendapat bahwa kelemahan otak (yang diturunkan oleh orang tua menurut hukum-hukum kebakaran dari mental) menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai undang-undang sebagaimana mestinya.

Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger dalam "*in leiding tot the criminologie*" berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Sehingga dengan demikian hal tersebut di atas, bahwa faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang menjadi objek kriminologi adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan.
- b. Pelaku.
- c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.

Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal

ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Dalam kriminologi dikenal suatu istilah etiologi kriminal. Etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal usul atau sebab musabab kejahatan (kausa kejahatan). Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif.
- b. Kejahatan yang dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan masyarakat. Konsep ini dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam etiologi kriminal, fokus perhatiannya pada objek studi kriminologi, yakni penjahat, yaitu mempelajari alasan seseorang melanggar hukum pidana, atau melakukan tindak kejahatan sementara orang lain tidak melakukannya. Berdasarkan etiologi kriminal, tindak kejahatan dilihat dari beberapa perspektif yaitu sosiologis, biologis dan psikologis. Dipandang dari sudut formil (menurut hukum), kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Hukum pidana semacam itu tidak bertujuan melindungi masyarakat, tetapi memperkuat alasan untuk menentang perbuatan sewenang-wenang dari penguasa. Lebih jauh lagi kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, bahkan di negara modern hampir tiap perbuatan yang dicap sebagai kejahatan oleh hampir semua penduduknya dirasakan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Penyebab terjadinya kejahatan telah menjadi subjek yang cukup banyak mengundang spekulasi, teoritis, penelitian dan perdebatan di antara para ahli maupun masyarakat umum. Salah satu pendekatan yang menjelaskan sebab kejahatan tersebut, misalnya ada teori yang mengasumsikan kejahatan adalah bagian dari manusia alamiah, keberadaan manusia tidak terlepas dari sifat iblis. Kejahatan dari seorang manusia normal adalah akibat kebersamaan dari bakat dan lingkungan, dimana kali ini yang satu, kemudian faktor lain lagi yang berpengaruh, dan dimana kedua faktor tersebut dapat saling mempengaruhi.

C. Pengertian Perkelahian

Konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini disebabkan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan. Hal ini disebabkan karena didalam konflik orientasi kearah pihak lebih penting daripada objek yang hendak dicapai dalam kenyataan, karena berkembangnya rasa kebencian yang makin mendalam, maka mencapai tujuan seringkali menjadi sekunder sedangkan pihak lawan yang dihadapi jauh lebih penting.

Perkelahian dapat dilakukan diantara sekelompok orang yang mana terdapat kesalahpahaman di dalamnya atau ada seseorang yang memulai sehingga terjadi perkelahian tersebut. Perencanaan perkelahian kelompok yang menyebabkan orang lain atau pihak lawan menderita luka parah dapat dikenakan dengan pasal-pasal mengenai penganiayaan misalnya pasal 351, 353 dan pasal 355 KUHP yang berbunyi:

- a. Pasal 351 KUHP
 - 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;

- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
 - 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
 - 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- b. Pasal 353 KUHP
- 1) Penganiayaan yang direncanakan dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya empat tahun;
 - 2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun;
 - 3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- c. Pasal 355 KUHP
- 1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama lima belas tahun.

Telah disadari bahwa kejahatan dari segi apapun tidak boleh dibiarkan merajalela dalam pergaulan hidup, oleh karena itu berbicara mengenai kejahatan maka harus dibedakan mengenai kejahatan dalam arti yuridis (Perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana). Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar undang-undang, dan perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan. Sebab-sebab kejahatan yaitu:

- a. Faktor Pembawaan
- b. Faktor Lingkungan
- c. Pendapat Sarjana
 - 1) L. Lambosoro-Itali. Tipe penjahat ditentukan oleh perwujudan bentuk tulang terutama tengkoraknya disebut Teori Atavisme-corak kriminil.
 - 2) U.S. Wiliam Healy-hakim di Inggris. Sebab-sebab kejahatan merupakan berbagai faktor yang saling mengait seperti kesehatan, kepribadian, keadaan rumah tangga yang dituangkan dalam keputusan hakim.
 - 3) Edwin H. Sutherland-Sarjana Amerika-1939. Sebab kejahatan adalah pergaulan perbedaan kepribadian manusia atau pergaulan yang berbeda-beda.
 - 4) Edwin M. Lamer. Sebab kejahatan sering dihubungkan dengan pelanggaran dengan minum alkohol yang kronis atau penyakit jiwa.

D. Tinjauan Tentang Minuman Keras

Minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi. Alkohol adalah zat penekan susunan saraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi-umbian. Nama yang populer : minuman keras (miras), tomi (topi miring), cap tikus, balo dan lain-lain.

Fermentasi adalah proses berubahnya zat tepung di dalam bahan menjadi gula, yang kemudian berubah menjadi alkohol. Lama proses fermentasi tergantung pada jenis minuman yang akan dibuat. Untuk wine, proses fermentasi bisa menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Yang dimaksud minum-minuman keras ini adalah minum-minuman beralkohol yang dapat menyebabkan si peminum mabuk dan dapat menghilangkan kesadarannya. Minuman beralkohol

ini juga dapat merusak pikiran kita, sehingga kita menjadi orang tidak sewajarnya alias tidak normal. Dalam ilmu kedokteran juga ditegaskan bahwa minum-minuman keras atau berakohol ini dapat menyebabkan beberapa fungsi organ tubuh seperti otak, syaraf dan organ tubuh yang lain kurang berfungsi dengan normal karena telah terbius atau telah terkotori oleh alkohol yang membahayakan itu.

Darah yang seharusnya bersih menjadi kotor, dan berakibat banyak resiko yang harus ditanggung seperti serangan jantung. Serangan kanker, dapat menimbulkan impotensi dan kemandulan. Orang meminum khamr bicaranya ngelantur tidak karuan, menyebabkan tidak terkendalinya tingkat kesadaran mereka sehingga dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan ketika dalam keadaan di luar kesadaran. Perbuatan semacam ini jelas di tentang dan dilarang oleh islam.

Minum-minuman yang memabukkan dilarang oleh pemerintah dikarenakan keberadaannya sangat membahayakan baik fisik maupun non fisik. Minuman atau khamr dapat menjadikan seseorang menjadi malas, hidupnya tidak menentu tempatnya di antara dunia angan-angan dan kenyataan yang pada gilirannya dapat merusak cara dan gaya hidup suatu bangsa yang tidak diharapkan.

Islam jauh-jauh hari sudah melarang minum khamr karena dapat merusak citra umat, pikiran kabur, harga diri hilang dan sudut pandangnya sebagian besar mengarah pada hal-hal yang tidak baik. Minuman khamr dapat memabukkan hingga menghilangkan kontrol pikiran. Bila kontrol sudah hilang, segala perbuatan yang dilakukan tidak dapat berjalan dengan baik dan benar, lebih jauh orang yang mabuk dilarang mengerjakan shalat dan shalatnya tidak sah.

Khamr disamping memabukkan, keadaanya juga kotor dan najis hingga tidak sah sholat seseorang bila terkena khamr pada badannya, pakaiannya dan tempat sholat. Begitulah Islam mengajarkan kebaikan dan kebersihan pada hambanya. Hingga surga pun tidak boleh dimasuki orang-orang yang tidak bersih.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol, yakni sejenis senyawa kimia organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang utamanya terikat pada atom-2 Carbon (C) dan Hidrogen (H), yang secara umum mampu menurunkan kesadaran. Jadi unsur-unsur kimia yang terlibat dalam alkohol meliputi :

1. Carbon (C)
2. Hidrogen (H)
3. Oksigen (O)

Ketiga unsur kimia ini terikat secara kimiawi dalam struktur yang bisa dirumuskan sebagai $C_nH_{2n+1}OH$. Untuk tindak pidana minuman keras diatur didalam KUHP Pasal 300, 492, 536, 537, 538 dan 539, yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di muka umum, dan menjual minuman keras serta didalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol, standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan di bagi menjadi 3 golongan, yaitu :

1. Golongan A Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (Satu Persen) sampai dengan 5% (Lima Persen);
2. Golongan B Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (Lima Persen) sampai dengan 20% (Dua Puluh Persen);
3. Golongan C Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (Dua Puluh Persen) sampai dengan 55% (Lima Puluh Lima Persen).

Jika melewati standarisasi diatas maka pembuat akan di jerat hukuman sesuai di dalam bab V tentang sanksi Pasal 12 ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :

282/MENKES/SK/II/1998 tentang standar mutu produksi minuman beralkohol yang intinya bagi siapa yang memproduksi atau mengedarkan tidak memenuhi standar mutu minuman beralkohol dan bagi siapa saja dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol yang tidak mencantumkan tanda atau label dan bahkan memalsukan label maka ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan atau Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Konsepsi tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagai mana tertuang dalam pasal 300 yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum-minuman yang memabukan serta Pasal 492 yang diartikan keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum Pasal 536 perbuatan tersebut dilakukan tempat umum Pasal 537 menjual atau memberikan minuman keras diluar kantin tentara Pasal 538 menjual minuman keras kepada seorang anak dibawah umur Pasal 539 menyediakan secara cuma-cuma minuman keras pada saat pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat. Pengertian tersebut hanyalah memberikan penjelasan tentang tindak pidana minuman keras yang terangkum di dalam KUHP.

Adapun Ketentuan hukum yang mengatur tentang penjualan minuman keras Minuman Beralkohol dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.74 Tahun 2013 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol
- c. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 84 / Menkes / Per / IV / 77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.
- e. Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- f. Peraturan Menteri Perdagangan No.06/M-DAG/PER/1/2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Penyerapan minuman beralkohol dalam tubuh sangat cepat terutama dalam minuman yang mengandung kadar alkohol tinggi seperti whisky (40%) sedangkan pada anggur (12%) dan bir (3-5%) lebih lambat. Alkohol menjalar keseluruh tubuh terutama tempat yang mengandung air. Alkohol tidak larut dalam lemak,tingkat penyerapan di air sepuluh kali lebih tinggi dari pada di lemak. Tingkat alkohol keberbagai jaringan bervariasi tergantung persediaan alkohol dalam darah. Akibat alkohol terhadap otak adalah mengurangi tingkat/daya kerja aktivitas sistem saraf. Jika kandungan dalam darah naik daya kerja sistem saraf meningkat dan akibatnya seseorang akan merasa bebas,santai, memandang ringan terhadap bahaya daripada sebelumnya. Akibat itu akan terasa cepat, yaitu satu jam setelah minum.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam minuman beralkohol dapat menyebabkan intoksikasi, yaitu keracunan atau kebisuan dari otak, sehingga pengguna dari minuman beralkohol akan mengakibatkan timbulnya gejala-gejala gangguan jasmani dan gangguan psikis, diantaranya:

- a. Euforia (perasaan hebat, gembira);
- b. Kehilangan kontrol diri;
- c. Kehilangan kesadaran moril;
- d. Kurang kritik terhadap diri sendiri;
- e. Merasa dirinya hebat;
- f. Mengurangi kecemasan;
- g. Memandang sepele akan bahaya;

h. Hilangnya konsentrasi.

III. METODE PENELITIAN

Penyusunan proposal skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian di Polresta Kendari yang menangani kasus perkelahian yang dilatar belakangi oleh minuman keras. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Minuman Keras Terhadap Delik Perkelahian Antar Warga di Wilayah Hukum Polresta Kendari

Dalam usaha untuk mengetahui apakah suatu kejahatan mengalami peningkatan dan penurunan dapat dilihat pada angka- angka statistik yang dibuat oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian merupakan instansi pertama tempat melaporkan tentang terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat. Disamping itu sebagaimana yang terjadi dalam penyusunan statistik kriminal, peningkatan atau penurunan angka-angka dalam statistik tersebut sangat dipengaruhi oleh kejadian yang terjadi di Kota Kendari.

Statistik kejahatan merupakan statistik tentang kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Penyusunan statistik sangat sulit jika diharapkan secara menyeluruh merangkum data kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Sehubungan dengan penelitian mengenai perkelahian antara warga di Kota Kendari.

Data kasus perkelahian yang terjadi di Kota Kendari yang di tangani oleh Polresta Kendari (Tahun 2022 - 2023) dapat di lihat pada Tabel berikut :

Tabel 1 Jumlah Perkelahian Antar Warga di Kota Kendari Akibat Pengaruh Minuman Keras (2022 - 2023)

No.	Tahun	Peristiwa Perkelahian Antar Warga
1	2022	20
2	2022	23
	Jumlah	43

Sumber Data Sekunder : Polresta Kendari 2023

Berdasarkan tabel tersebut jumlah perkelahian antar warga di Kota Kendari selama 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 - 2023 terdapat 43 perkelahian. Perkelahian antar warga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan penurunan dengan rincian sebagai berikut : pada tahun 2022 terjadi 20 perkelahian antar warga dan kemudian pada tahun 2023 terjadi 23 perkelahian antar warga.

Dari jumlah data perkelahian antar warga yang terjadi diatas bahwa indeks pendidikan merupakan faktor yang sangat dominan sehingga dapat terjadinya perkelahian antar warga sehingga dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Tingkat SD – SMP di Kota Kendari mencapai 30%, Tingkat SMA mencapai 40%, Tingkat Strata 1 (S1) hanya sekitar 1% dan warga yang tidak sekolah mencapai 29%.

Data yang diperoleh tersebut dapat dirinci, diantaranya pelaku perkelahian antar kelompok warga yang menjadi status tersangka secara hukum atau proses penyelesaian kasusnya sebagai berikut :

Tabel 2 Proses Hukum Tersangka Pelaku Perkelahian Antar Warga di Kota Kendari yang Ditangani Polresta Kendari (2022 – 2023)

NO	Proses Hukum	Tahun		Jumlah
		2022	2023	
1	Persidangan	12	10	22
2	Penyelesaian secara perdamaian (RJ)	8	13	21
Jumlah Tersangka				43

Berdasarkan tabel 2, terdapat 2 proses hukum penyelesaian kasus perkelahian yang ditangani Polresta Kendari, yaitu persidangan dan penyelesaian secara damai (RJ). Data tersebut menunjukkan dari 43 kasus perkelahian antar warga di Kota Kendari yang dipenyidikan oleh pihak Polresta Kendari periode tahun 2022 - 2023, bahwa 22 orang pelaku yang sampai ke persidangan berdasarkan bukti-bukti yang ada serta adanya kesaksian dari beberapa warga Kota Kendari dan 21 orang pelaku yang kasusnya diselesaikan secara damai (RJ) dengan alasan yang bertikai telah sepakat untuk berdamai dan tidak dilanjutkan proses hukumnya sampai ketinggian pengadilan.

Berdasarkan data penduduk yang diperoleh peneliti pada tahun 2023, bahwa jumlah penduduk Kota Kendari setiap tahunnya mengalami peningkatan dan saat ini berjumlah 364.220 jiwa, terdiri dari 183.560 jiwa laki-laki dan 180.660 jiwa perempuan. Masyarakat Kota Kendari mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, namun mayoritas bergerak dibidang jasa, seperti buruh, pedagang kaki lima, PNS dan karyawan swasta, namun, yang memprihatinkan adalah masih di temukan beberapa pedagang minuman beralkohol (pongasi dan kameko). Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu maraknya aksi tawuran atau perkelahian antar warga di kecamatan tersebut.

Maraknya pembuatan dan penjualan minuman beralkohol atau minuman keras di Wilayah Kelurahan Kambu merupakan salah satu faktor lingkungan pula yang menjadi pemicu terjadinya perkelahian antar warga. Berbagai macam kasus laporan perkelahian yang masuk di kantor Polresta Kendari, sebagian penyebabnya adalah karena pengaruh mabuk-mabukan dari minuman beralkohol tersebut.

Minuman beralkohol jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi akal pikiran manusia. Alkohol dapat merangsang kesadaran dan pemikiran seseorang untuk melajukan tindakan-tindakan di luar kesadaran pikiran, sehingga dengan mudah penggunaanya melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang, termasuk perkelahian. Pengaruh alkohol dapat membuat seseorang menjadi mabuk (hilang kesadaran), sehingga memicu seseorang untuk melakukan kejahatan.

Pihak Polresta Kendari berupaya untuk mengurangi pengaruh minuman keras tersebut, antara lain dengan menyita minuman keras yang dijual secara ilegal di warung-warung yang berada di Kota Kendari, selain itu melakukan Patroli untuk mengurangi tindakan miras yang dilakukan oleh kalangan pemuda Kelurahan Kambu.

B. Upaya yang dilakukan untuk Mencegah Terjadinya Perkelahian Antar Warga Akibat Pengaruh Minuman Keras

Perkelahian antar warga di Kota Kendari merupakan sebuah fenomena sosial yang bagi sebagian warga masyarakat dianggap sebagai “penyakit sosial”. Atas dasar itulah, sehingga semua komponen masyarakat, seperti keluarga, Pemerintah setempat, aparat Kepolisian sebagai garda terdepan bagi penegakan hukum di Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab guna

mengeliminir berbagai bentuk perkelahian antar warga yang terjadi, termasuk yang terjadi di Kota Kendari.

Kasus perkelahian antar warga di Wilayah Kota Kendari sudah sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban sosial. Terganggunya ketertiban sosial tersebut tentu saja memerlukan peran dan tugas pihak Kepolisian untuk bergerak secara cepat dalam rangka mengeleminir kasus-kasus perkelahian antar warga agar tidak melebar secara luas dan intensitasnya meningkat.

1. Upaya Pre-emptif

Metode ini merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku. Upaya-upaya ini dapat berupa :

- a. Membina hubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat agar tercipta realisasi perlindungan itu sendiri.
- b. Melakukan pembinaan kepada generasi muda dengan mendukung segala kegiatan olah raga dan kegiatan positif lainnya.
- c. Membuat selebaran-selebaran mengenai informasi yang dianggap perlu demi mencegah kejahatan dan pelanggaran.

2. Upaya Preventif

Metode preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh seorang kriminolog.

Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali". Berdasarkan apa yang diutarakan oleh pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik daripada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa:

- a. Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada masyarakat baik formal maupun non formal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, sekolah, LSM, dan masyarakat. Tema yang biasa diangkat adalah narkoba dan miras serta kejahatan-kejahatan pada umumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai pencegahan agar pertikaian antar warga masyarakat tidak terjadi. Selain itu dari bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan agar masyarakat taat hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar terciptanya keamanan dan ketertiban didalam masyarakat yang membutuhkan bimbingan, oleh karena itu perlu diberi suatu masukan bagi dirinya dalam hal yang positif utamanya bagi mereka yang berusia dan berjiwa muda, sama halnya dengan penyuluhan.
- b. Menempatkan anggota Kepolisian pada tempat yang dianggap rawan atau tempat yang ramai dikunjungi masyarakat seperti pasar tradisional, pasar malam, resepsi pernikahan, dan lain sebagainya.
- c. Mengadakan patroli keliling hingga 3 kali sehari, atau didasarkan pada jam-jam rawan, daerah tertentu, waktu, dan karakteristik wilayah itu sendiri.
- d. Melakukan kontrol terhadap sistem keamanan lingkungan (siskamling) atau melakukan ronda.
- e. Menurunkan tim untuk melakukan serangkaian tugas penyelidikan.
- f. Mendirikan pos-pos penjagaan pada tempat yang dianggap perlu demi menjaga kestabilan keamanan masyarakat.

g. Melakukan operasi-operasi pada hari tertentu misalnya hari raya, keagamaan, tahun baru dan lain-lain.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian dimana bertugas memelihara keamanan dan ketertiban demi kepentingan masyarakat. Tugas ini dapat dilakukan dengan cara melakukan patroli keamanan secara rutin disetiap daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak kejahatan khususnya perkelahian antar warga.

Peran serta kepolisian juga harus didukung oleh aparatnya, karena terkadang kinerja aparat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Aparat kepolisian diharapkan dalam melakukan patroli dapat berinteraksi dengan masyarakat agar tercipta hubungan harmonis antara aparat dan masyarakat sehingga dapat mencerminkan bahwa kepolisian adalah abadi masyarakat dan pengayom masyarakat.

3. Upaya Represif

Metode represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan represif yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
- b. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan.
- c. Melakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan.

Apabila dipandang dapat untuk dilanjutkan maka berkas perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan agar nantinya mereka yang terlibat dalam perkelahian antar warga dapat dikenakan hukuman melalui proses persidangan.

Setiap langkah para penegak hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman pasti akan disambut baik oleh semua pihak. Pada umumnya pola-pola penanggulangan perkelahian antar warga menekankan prinsip bahwa bentuk penindakan terhadap pelaku perkelahian antar warga dalam bentuk yang bagaimanapun harus bersifat mendidik agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi.

Penahanan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pelaku perkelahian kelompok dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak hanya dilakukan karena ketentuan hukum melainkan juga disebabkan untuk membuat jera pelakunya. Penahanan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengamankan pelaku yang tidak bertanggung jawab. bahwa walaupun hukuman merupakan suatu cara untuk membentuk sikap-sikap anti kejahatan dalam masyarakat umum, namun hukuman bukanlah satu-satunya cara yang paling efisien untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Sejalan dengan penjelasan tersebut diatas, secara hukum Polri dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengambil tindakan diluar hukum guna menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi masyarakat seperti bunyi Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 yaitu; untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 (4), yaitu : "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum".

Dengan berpijak pada Pasal 18 tersebut diatas polisi mempunyai hak yang cukup luas dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat termasuk dalam menyelesaikan konflik-

konflik yang terjadi dimasyarakat. Sehingga pencegahan konflik yang terjadi dimasyarakat tidak hanya didasarkan pada pencegahan secara hukum, namun juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peneliti memaparkan pokok – pokok kesimpulan merupakan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga di Kota Kendari adalah adanya pengaruh minuman keras yang memicu ketersinggungan anggota kelompok, kesalahpahaman, dendam, rasa solidaritas, kesenjangan sosial / faktor ekonomi, penguasaan lahan dan hal-hal yang dapat membuat perpecahan, misalnya Pilkada.
2. Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi perkelahian antar warga adalah dengan: 1) Upaya *Pre-emptif* merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat agar dapat mentaati setiap norma-norma yang berlaku; 2) Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat; dan 3) Upaya Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dan kekerasan seperti penganiayaan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

B. Saran

Terhadap uraian kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu :

1. Pemerintah setempat hendaknya mengintensifkan kegiatan-kegiatan pengkajian islam yang pengaruhnya bisa meluas sampai di luar Kota Kendari. Hal agar opini islam yang meluas paling tidak dapat merubah cara berpikir warga, baik yang ada di dalam maupun di luar wilayah kelurahan Kambu , sehingga mereka tidak terpicu dalam kasus kriminalitas, khususnya perkelahian.
2. Pihak Polresta Kendari akan terus melakukan pemantauan dan patroli di wilayah Kota Kendari guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya lagi kasus perkelahian di wilayah tersebut dan aparat hukum harus mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku dan melakukan tindakan yang represif agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gumilang. 1991. *Kriminalistik Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. Bandung: Angkasa.
- A.F Saifuddin. 1986. *Konflik dan Integrasi*. Jakarta: Rajawali.
- Ansori Al-Mansor. 1998. *48 macam Perbuatan Dosa*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Asep Subhi, Ahmad Taufik. 2004. *101 dosa-dosa besar*. Jakarta: QultumMedia.
- H. Sutrisno, 1969, *metodologi Research Jilid I*, Yayasan Penerbit FH UGM, Yogyakarta.
- J.E. Sahetapy. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Koentjaraningrat, 1993, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- R. Soenarto Soerodibroto. 1994. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- R. Soesilo. *Kriminologi* (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab kejahatan).
- R.H Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rusli Efendy. 1983. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- S. Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta.
- Sahetapy dan Mardjono Reksodiptro. *Paradoks Dalam Kriminologi*.
- Soerjono Soekanto, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Gratindo Persada.
- Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- W.A. Bonger. 1982. *Pengantar tentang Kriminologi*. Jakarta:PT. Pembangunan.
- Wahju Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.